



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Magelang

Nomor Registrasi: 33.08-145092-2024



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SI DUKUN DESA (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa)

1.2. Dibuat Oleh

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (iga2020.kabupaten.magelang.disdukcapil)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi "SI DUKUN DESA" (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa) merupakan rancang bangun sistem layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Magelang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan adminduk seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, perubahan biodata, pengajuan Kartu Identitas Anak

(KIA), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Inovasi ini memanfaatkan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat milik Ditjen Dukcapil, dengan hak akses terbatas yang diberikan kepada desa melalui petugas registrasi.

Mekanisme pelaksanaannya dimulai dengan penunjukan Petugas Registrasi oleh Kepala Desa, yang kemudian diberikan *user ID* dan *password* oleh Disdukcapil untuk mengakses SIAK. Warga mengajukan permohonan dokumen ke Kantor Desa dengan membawa persyaratan sesuai jenis layanan. Petugas registrasi bertugas memverifikasi dokumen, melakukan penginputan data ke dalam SIAK, serta mencetak dokumen setelah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Disdukcapil. Untuk KIA, proses pencetakan dilakukan oleh Disdukcapil dan dikirim langsung ke alamat pemohon via jasa pengiriman.

Layanan ini juga menerapkan prinsip terintegrasi, di mana setiap perubahan data otomatis memicu revisi dokumen lainnya, misalnya penerbitan Akta Kelahiran akan menghasilkan pencetakan KK baru dan pengajuan KIA sekaligus. Selain itu, tersedia layanan aktivasi IKD bagi warga yang memiliki smartphone, NIK, email aktif, dan nomor HP. Proses ini melibatkan autentikasi oleh petugas desa melalui SIAK, lalu pemohon menerima tautan untuk mengaktifkan akun IKD.

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, inovasi ini dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), dan Non-Disclosure Agreement (NDA) yang harus ditandatangani oleh pihak desa. Data hanya boleh diakses melalui jaringan tertutup yang disediakan oleh Disdukcapil, termasuk penggunaan router khusus di desa. Setiap pelanggaran atau kebocoran data menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan dapat berdampak pada pencabutan hak akses.

Pemerintah Desa wajib membuat laporan bulanan melalui Google Sheets, sementara evaluasi berkala dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang. Jika terjadi pelanggaran ketentuan, hak akses dapat dicabut sewaktu-waktu.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi “SI DUKUN DESA” (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Melalui sistem berbasis aplikasi SIAK Terpusat, masyarakat dapat lebih mudah mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), perubahan biodata, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tanpa harus datang ke kantor kabupaten.

Selain itu, inovasi ini juga ditujukan untuk mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan melalui sistem terintegrasi, menjaga akurasi data secara real-time, serta memberdayakan pemerintah desa dalam penyelenggaraan adminduk secara mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Inovasi “SI DUKUN DESA” memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan. Masyarakat desa dapat mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) langsung di desa tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Hal ini mengurangi beban biaya dan waktu tempuh, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari kantor kami yang berada di dekat alun-alun Kota Magelang.

Selain itu, sistem berbasis aplikasi SIAK Terpusat mempercepat proses penerbitan dokumen dan menjaga akurasi data secara real-time. Inovasi ini juga mendorong digitalisasi layanan publik, mendukung inklusi teknologi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data kependudukan. Adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin memastikan pelaksanaan layanan tetap aman dan sesuai regulasi.

Pemerintah desa pun lebih berdaya dalam memberikan pelayanan adminduk, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan pembangunan dari desa. Secara keseluruhan, inovasi ini menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi demi kesejahteraan masyarakat pedesaan.

1.13. Hasil Inovasi

Inovasi “SI DUKUN DESA” telah memberikan hasil signifikan dalam peningkatan layanan administrasi kependudukan di masyarakat desa. Masyarakat kini dapat mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian,

perubahan biodata, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) langsung dari desa tanpa harus ke kantor Disdukcapil.

Pemanfaatan SIAK Terpusat memungkinkan proses yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Petugas registrasi yang ditunjuk mampu memproses permohonan secara digital, sehingga efisiensi waktu dan biaya bagi warga tercapai. Selain itu, layanan cetak dokumen dilakukan mandiri di desa, kecuali KIA yang dikirim langsung ke alamat pemohon.

Inovasi ini juga meningkatkan transparansi, keamanan data, serta penguatan kapasitas desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Dengan pengawasan dan evaluasi rutin, inovasi ini menjadi contoh nyata reformasi birokrasi yang berpihak pada masyarakat desa.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

09-10-2024

1.15. Waktu Implementasi

09-10-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-7.4754801,110.2157054

1.21. Kematangan

96.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2025 Penyelenggaraan Inovasi Daerah
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	Tim Pelaksana Inovasi Si Dukun Desa Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• DPA SKPD 2022 • DPA SKPD 2023 • DPA SKPD 2024
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Aplikasi SIAK dengan hak akses terbatas untuk perangkat desa
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	• Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 • Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 • Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 • Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• TIM PENGELOLA SATU DATA KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• MANUAL BOOK INOVASI SI DUKUN DESA
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	• Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Layanan Kontak Media Disdukcapil Kab. Magelang
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Undangan Bimbingan Teknis Si dukun Desa yang melibatkan banyak desa • Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP Inovasi SI DUKUN DESA
15.	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	• Layanan Terintegrasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• TAHAPAN PENCIPTAAN INOVASI SI DUKUN DESA
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit 20,01% - 50%	• Data Desa yang Telah Mengaplikasikan Inovasi DUKUN DESA
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Survei Kepuasan Masyarakat 2024
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Berita di Web NyalaNusantara • Berita di web MNews • Berita di Web BeritaMagelang.id
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• SI DUKUN DESA (Siap Melayani Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Desa)